

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tujuan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	
1. Pengertian Notaris	12
2. Kewenangan Notaris	26
3. Tanggung Jawab Notaris	31
4. Kewajiban dan Larangan Notaris	37
B. Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Perdata	
1. Pengertian Persekutuan Perdata	43
2. Jenis-Jenis Persekutuan Perdata	47
3. Pendirian Persekutuan Perdata	49
4. Berakhirnya Persekutuan Perdata	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	53
B. Metode Pengumpulan Data	54
C. Lokasi Penelitian	57
D. Subyek Penelitian	57
E. Alat Pengumpulan Data	58
F. Jalannya Penelitian	58
G. Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketidaksesuaian Konsep Persekutuan Perdata yang diatur dalam Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Konsep Persekutuan Perdata yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata	62
B. Penggunaan Terminologi yang Tepat Mengenai Suatu Wadah Bagi Notaris yang Menjalankan Jabatannya Bersama-sama dalam Satu Kantor	85

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	97

DAFTAR PUSTAKA